



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR : 914/Kpts/KP.340/H.12.8/04/2023

tentang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BPSIP SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 8 huruf (b) PPID Utama mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Bengkulu melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.010/12/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
8. Permentan no 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Sumatera Selatan yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Sumatera Selatan bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai BPSIP Sumatera Selatan dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Ketiga :
- Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumatera Selatan
Pada tanggal : 03 April 2023

Kepala BPSIP Sumatera Selatan



Dr. Suparyanto, SP., MP
NIP. 19710613 199803 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Sumatera Selatan,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPSIP Sumatera Selatan,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPSIP Sumatera Selatan,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPSIP Sumatera Selatan,
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan
Nomor : 914/Kpts/KP.340/H.12.8/04/2023
Tanggal : 03 April 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

No.	Ringkasan isi informasi	Unit yang menguasai informasi	Penanggunjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Tempat/waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Masa penyimpanan dokumen	Klasifikasi dokumen
					Hardcopy	Softcopy		
1.	Laporan Tahunan dan Bulanan PPID BPSIP Sumsel	KSPP	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
2.	Daftar Informasi Publik BPSIP Sumsel tahun 2021-2022	KSPP	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Setiap • Saat
3.	Laporan Analisis IKM Tahun 2016-2022	KSPP	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
4.	Standar Pelayanan Publik BPSIP Sumsel	KSPP	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Setiap Saat
5.	DIPA BPSIP Sumsel Tahun 2017-2023	Program	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
6.	Rekap Permohonan Informasi Publik	KSPP	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
7.	Rencana Strategi (Renstra) BPSIP Sumsel Tahun 2020-2024	Program	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
8.	Laporan Tahunan BPSIP Sumsel Tahun 2017-2022	Program	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPSIP Sumsel Tahun 2017-2022	Program	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala
10.	Laporan Keuangan	Tata Usaha	PPID	Palembang/2023	√	√	5 Tahun	Berkala

